



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia

73111 082358943300

<https://dukcapil.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan perubahan nama

No. SK : 470/415/DKPS/VIII/2021

Persyaratan

1. Salinan Putusan pengadilan tentang perubahan nama
2. kutipan akta pencatatan sipil yang berkaitan dengan peristiwa penting
3. ijasah asli dan legalisir ijasah
4. kutipan akte perkawinan
5. fc KK dan KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohonan menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap serta menerima surat bukti pengambilan akte perubahan anak
2. petugas menerima persyaratan
3. petugas menginput data sesuai berkas persyaratan
4. kasi melakukan verifikasi berkas persyaratan
5. penerbitan akta perubahan nama secara TTE
6. permohonan menandatangani resi tanda terima dan akta perubahan nama

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Pencatatan Sipil yang berubah

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia
73111 082358943300

<https://dukcapil.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tim Penanganan Pengaduan

1. SMS/Whatsapp(WA) : 0823 5894 3300
2. E-mail : pengaduandisdukcapil@gmail.com
3. Website : <https://dukcapil.palangkaraya.go.id>
4. Website : www.lapor.go.id
5. SMS LAPOR : 1708 (FORMAT: PALANGKARAYA (spasi) ISI LAPORAN)